

PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

JI. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960 Email: kec.pinang@tangerangkota.go.id Kota Tangerang

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.10/KEP. OCE-YANUM/KEC.PINANG/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK KANAK YASYFA

Nama Badan Hukum : YAYASAN AMAL SOSIAL YATIM DAN DHUAFA

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 04; 11 Mei 2023

Yang dibuat di Notaris : Periasman Effendi S.H., M.H.,

Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0010966.AH.01.04.TAHUN 2017

Tanggal Pengesahaan Yayasan : 19 Juli 2017

Nama PAUD : TAMAN KANAK KANAK YASYFA

Program : Taman Kanak Kanak

Alamat PAUD : Jln. Perumahan Sekneg Sawah Dalam Blok Mede

I No. 3 RT/RW 006/004, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota

Tangerang, Provinsi Banten

Ditetapkan di Tangerang Tanggal: 03 Oktober 2023

a.n WALIKOTA TANGERANG
CAMAT PINANG

SYARIFUDIN HARJA WINATA, S.Sos., M.M.

NIP: 19681106 199312 1001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

JI. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960 Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id Kota Tangerang

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.10/KEP. OG -YANUM/KEC.PINANG/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK KANAK YASYFA

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini " TAMAN KANAK KANAK YASYFA".

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
- 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
- 12. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 10);
- 13. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 112).

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Amal Sosial Yatim dan Dhuafa Nomor: 004/P/TKY/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang diterima Kecamatan Pinang tanggal 24 Juli 2023.
 - Berita Acara Pemeriksaan Sarana TAMAN KANAK KANAK YASYFA Nomor: 072/006/PNG/BAPL/IX/2023 tanggal 06 September 2023.
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.10/3973-Paudpnf Tanggal : 18 September 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan

: Keputusan WALIKOTA TANGERANG tentang Izin Pendirian

Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK YASYFA.

KESATU

: Nama Badan Hukum

: Yayasan Amal Sosial Yatim dan

Dhuafa

Nomor dan Tanggal

: 04; 11 Mei 2023

Akte Notaris

Nomor Pengesahaan

: AHU-0010966.AH.01.04.TAHUN

Yayasan

2017

Tanggal Pengesahan

: 19 Juli 2017

Yayasan

Yang di buat di Notaris

Periasman Effendi S.H., M.H.,

Nama PAUD

TAMAN KANAK KANAK YASYFA

Program

Taman Kanak Kanak

Alamat PAUD

Jln. Perumahan Sekneg Sawah

Dalam Blok Mede I No. 3 RT/RW

006/004,

Kelurahan

Panunggangan

Dinong

Utara,

Kecamatan

Pinang,

Kota

Tangerang, Provinsi Banten

KEDUA

: Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama

tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU

Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga)

bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2

(dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan

Kota Tangerang.

KEEMPAT

: Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan

Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata

tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau

kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

> Ditetapkan di Tangerang Tanggal: ©3 Oktober 2023

a.n WALIKOTA TANGERANG
CAMAT PINANG

SYARIFUDIN HARJA WINATA, S.Sos., M.M. NIP: 19681106 199312 1001